



P U T U S A N
NOMOR : 172/B/2015/PT.TUN.SBY.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa dan mengadili sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding, bersidang di Gedung Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, Jalan Ketintang Madya VI Nomor 2 Surabaya telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara : -----

Nama Jabatan	:	Gubernur Jawa Tengah ;-----
Tempat Kedudukan	:	Jl. Pahlawan Nomor 9 Semarang ;-----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :-----

1.	Nama	Indrawas
	Kewarganegaraan	: Indonesia;-----
	Tempat Tinggal	: Jl. Pahlawan Nomor 9 Semarang ;-----
	Pekerjaan	: PNS pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Propinsi Jawa Tengah;-----
2.	Nama	Setyoko, SH., MM ;-----
	Kewarganegaraan	: Indonesia;-----
	Tempat Tinggal	: Jl. Pahlawan Nomor 9 Semarang ;-----
	Pekerjaan	: PNS pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Propinsi Jawa Tengah;-----
3.	Nama	Suryo Hadi Winarno, SH., MM ;-----
	Kewarganegaraan	: Indonesia;-----
	Tempat Tinggal	: Jl. Pahlawan Nomor 9 Semarang ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Pekerjaan	: PNS pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Propinsi Jawa Tengah;-----
4.	Nama	Agus Cahyono, SH ; -----
	Kewarganegaraan	: Indonesia;-----
	Tempat Tinggal	: Jl. Pahlawan Nomor 9 Semarang ;-----
	Pekerjaan	: PNS pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Propinsi Jawa Tengah;-----

5. Nama : Ilham Pribadi, SH ; -----
Kewarganegaraan : Indonesia ; -----
Tempat Tinggal : Jl. Pahlawan Nomor 9 Semarang ; -----
Pekerjaan : PNS pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Propinsi Jawa Tengah ;---

6. Nama : Bana Bayu Wibowo, SH ; -
Kewarganegaraan : Indonesia;-----
Tempat Tinggal : Jl. Pahlawan Nomor 9 Semarang ;-----
Pekerjaan : PNS pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Propinsi Jawa Tengah;-----

7. Nama : Adhy Nugraha, SH ; -----
Kewarganegaraan : Indonesia;-----
Tempat Tinggal : Jl. Pahlawan Nomor 9 Semarang ;-----
Pekerjaan : PNS pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Propinsi Jawa Tengah;-----

8. Nama : Puji Raharjo, SH ; -----
Kewarganegaraan : Indonesia;-----
Tempat Tinggal : Jl. Pahlawan Nomor 9 Semarang ;-----
Pekerjaan : PNS pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Propinsi Jawa Tengah;---

9. Nama : ZRP. TJ. Mulyono, SH., MH ; -----
Kewarganegaraan : Indonesia;-----
Tempat Tinggal : Jl. Stadion Selatan Nomor 1 Semarang ;-----
Pekerjaan : PNS pada Badan Kepegawaian Daerah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Propinsi Jawa Tengah ; ---

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :
180/002119, tanggal 24 Pebruari 2015, selanjutnya

disebut sebagai ; -----

----- **TERGUGAT / PEMBANDING** -----

M E L A W A N :

Nama	:	Iman Teguh, S.Pd ; -----
Kewarganegaraan	:	Indonesia;----- -----
Tempat Tinggal	:	Dusun Mengori RT. 008, RW. 003, Desa Mengori, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang;----- -----
Pekerjaan	:	Mantan PNS pada Kantor Dinas Pendidikan, Kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang;-----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : -----

1.	Nama	:	H.A. Dar [REDACTED]
	Kewarganegaraan	:	Indonesia;-----
	Tempat Tinggal	:	Jl. M.H. Thamprin Nomor B 10, Semarang;-----
	Pekerjaan	:	Advokat;-----
2.	Nama	:	Lukman Hakim, SH ; -----
	Kewarganegaraan	:	Indonesia;-----
	Tempat Tinggal	:	Jl. M.H. Thamprin Nomor B 10, Semarang;-----
	Pekerjaan	:	Advokat;-----

Halaman 3 dari 15 halaman, Putusan Nomor : 172/B/2015/PTTUN-SBY.



3.	Nama	Sebastianus Heriyono, SH; -----
	Kewarganegaraan	: Indonesia;-----
	Tempat Tinggal	: Jl. M.H. Thamprin Nomor B 10, Semarang;-----
	Pekerjaan	: Advokat;-----
4.	Nama	Dewi Harastuti, SH., M.Hum-----
	Kewarganegaraan	: Indonesia;-----
	Tempat Tinggal	: Jl. M.H. Thamprin Nomor B 10, Semarang;-----
	Pekerjaan	: Advokat;-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Januari
2015, selanjutnya disebut sebagai; -----

----- **PENGUGAT / TERBANDING** -----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut, telah
membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara
Surabaya Nomor : 172/PEN/2015/PT.TUN.SBY, tanggal 29
September 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim yang
memeriksa dan memutus sengketa ini di tingkat banding;

2. Salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang
Nomor : 006/G/2015/PTUN.SMG. tanggal 03 Juni 2015;



3. Berkas perkara tersebut beserta surat-surat lainnya yang
berhubungan dengan sengketa ini;

TENTANG DUDUK SENGKETA :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha
Negara Surabaya mengambil alih dan menerima kejadian-kejadian dan
duduk sengketa yang memperhatikan tentang fakta-fakta serta keadaan
mengenai duduknya sengketa ini sebagaimana tercantum dalam putusan
Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tanggal 03 Juni 2015 Nomor :
006/G/2015/PTUN.SMG, yang dimohonkan banding dengan amar sebagai
berikut : -----

Mengadili :

Dalam Eksepsi :

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima;-----

Dalam Pokok Sengketa :

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
- Menyatakan batal Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor :
885/472//2014, tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai
Pegawai Negeri Sipil an. Iman Teguh, S.Pd, NIP. 19670803 199003 1
008 tertanggal 06 Oktober 2014 jo. Keputusan Gubernur Jawa Tengah
Nomor: 885/129/2015 tentang Ralat Keputusan Gubernur Jawa Tengah
Nomor : 885/472/2014 Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai

Halaman 5 dari 15 halaman, Putusan Nomor :172/B/2015/PTTUN-SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Negeri Sipil an. Iman Teguh, S.Pd, NIP. 19670803 199003 1

008 tertanggal 04 Maret 2015;-----

- Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 885/472//2014 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil an. Iman Teguh, S.Pd, NIP. 19670803 199003 1 008 tertanggal 06 Oktober 2014 jo. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 885/129/2015 tentang Ralat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 885/472/2014 Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil an. Iman Teguh, S.Pd, NIP. 19670803 199003 1 008 tertanggal 04 Maret 2015;-----
- Memerintahkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi nama baik Penggugat dan mengembalikan harkat, martabat dan kedudukan Penggugat seperti semula;-----
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp. 204.000,- (dua ratus empat ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 03 Juni 2015 yang dihadiri oleh Penggugat Principal dan Kuasa Tergugat, tanpa dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat / Pembanding mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 006/G/2015/PTUN.SMG, pada tanggal 10 Juni 2015 sesuai dengan Akta Permohonan Banding tertanggal 11 Juni 2015 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Penggugat/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terbanding, sesuai Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding tanggal 15
Juni 2015 ; -----

Menimbang, bahwa permohonan banding Tergugat / Pembanding
tersebut telah disusul dengan memori banding dari Tergugat / Pembanding
tertanggal 23 Juli 2015 yang kemudian diterima di Kepaniteraan Pengadilan
Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 23 Juli 2015 dan diberitahukan
kepada Penggugat/Terbanding sesuai Surat Pemberitahuan dan
Penyerahan Memori Banding tanggal 23 Juli 2015 dan memohon kepada
Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya agar
memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut : -----

1. Menerima Memori Banding Pembanding ;

2. Menyatakan batal Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara
Semarang Nomor : 006/G/2015/PTUN.Smg tertanggal 3 Juni 2015,
sehingga tidak dapat dijadikan yurisprudensi bagi perbuatan korupsi
oleh Aparatur Sipil Negara terkait dengan Pasal 87 ayat (4) huruf b
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara ; -----

3. Menyatakan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor
885/472/2014 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai
Pegawai Negeri Sipil an. Iman Teguh, S.Pd. NIP. 19670803 199003 1
008 tertanggal 6 Oktober 2014 jo. Keputusan Gubernur Jawa Tengah
Nomor 885/129/2015 tanggal 4 Maret 2015 tentang Ralat/Perbaikan

Halaman 7 dari 15 halaman, Putusan Nomor :172/B/2015/PTTUN-SBY.



Atas Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 885/472/2014
tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai
Negeri Sipil an. Iman Teguh, S.Pd. NIP. 19670803 199003 1 008
tertanggal 04 Maret 2015 adalah sah dan tetap berlaku ;

-
4. Menghukum Terbanding (dahulu Penggugat) untuk membayar biaya
perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas memori banding Tergugat / Pembanding
tersebut, Penggugat / Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding
sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Mengajukan Kontra Memori Banding
Nomor : 006/G/2015/PTUN.SMG tanggal 7 September 2015 ; -----

Menimbang, bahwa kepada para pihak telah diberi kesempatan
untuk melihat dan memeriksa berkas perkara sesuai Surat Pemberitahuan
Melihat dan Memeriksa Berkas Perkara Nomor : 006/G/2015/PTUN.SMG,
masing-masing tertanggal 31 Juni 2015 ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara
Semarang Nomor : 006/G/2015/PTUN.SMG diucapkan dalam sidang
terbuka untuk umum pada tanggal 3 Juni 2015 yang dihadiri oleh Penggugat
Principal dan Kuasa Tergugat, tanpa dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat;



Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tersebut, Kuasa Tergugat/Pembanding telah menyatakan banding pada tanggal 11 Juni 2015 sesuai Akta Permohonan Banding Nomor : 006/G/2015/PTUN.SMG tanggal 11 Juni 2015 ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut permohonan banding dari Tergugat/Pembanding pengajuannya masih dalam waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana disyaratkan oleh ketentuan pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;-

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya mempelajari secara seksama berkas perkara dalam bundel A dan B yang terdiri dari Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 006/G/2015/PTUN.SMG tertanggal 03 Juni 2015, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Sidang, Bukti-bukti Surat, Keterangan Saksi, memori banding dan surat-surat lainnya yang terkait dengan sengketa perkara tersebut, maka dalam musyawarah pada hari Rabu, tanggal 02 Desember 2015 telah dicapai kesepakatan bulat memutus perkara ini dengan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagai berikut : -----

Dalam Eksepsi :

Menimbang, bahwa untuk tidak mengulangi hal-hal yang sama dalam pertimbangan hukum terhadap eksepsi dari Tergugat/Pembanding

Halaman 9 dari 15 halaman, Putusan Nomor : 172/B/2015/PTTUN-SBY.



dalam perkara ini, Majelis Hakim banding mengambil alih pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama dan dijadikan pertimbangan/pendapat hukum dalam memutus tentang eksepsi dimaksud ditingkat banding ; -----

Dalam Pokok Perkara :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim banding tidak sependapat dengan pertimbangan/pendapat dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama pada halaman 50, 51 yang telah disimpulkan "Pengadilan berpendapat untuk memenuhi asas-asas umum pemerintahan yang baik terutama asas keadilan dalam hukum, dimana Penggugat/Terbanding telah mendapat sanksi administrative dan sanksi pidana atas sikap dirinya tersebut, maka terhadap norma dalam pasal 9 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor : 32 Tahun 1979 secara kasuistis harus dikesampingkan dalam perkara a quo", karena prinsip keadilan hukum perkara pidana sanksinya berbeda dengan prinsip keadilan dalam penjatuhan sanksi pelanggaran administratif yang dilakukan oleh seorang pegawai negeri sipil, serta tidak saling mengaburkan prinsip keadilan satu sama lainnya, dimana penjatuhan sanksi kepada Penggugat/Terbanding berdasarkan putusan Pengadilan Tipikor Pengadilan Negeri Semarang oleh perkara Nomor : 110/Pid/Sus/2013/PN.Smg tanggal 8 Januari 2014 (bukti P-1) jelas berbeda dengan sanksi administrative yang dikenakan kepada Penggugat/Terbanding berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 885/472/2014 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Iman Teguh, S.Pd NIP. 19670803 1990030 1 008 tertanggal 06 Oktober 2014 (bukti P-8 = T-1). Dengan demikian Majelis Hakim banding berpendapat bahwa



pengadilan tingkat pertama telah keliru dan tidak beralasan mengatasnamakan keadilan dengan mengesampingkan ketentuan pasal 9 huruf a Peraturan Pemerintah RI Nomor : 32 Tahun 1979 dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa mencermati keputusan obyek sengketa tersebut (bukti P-8 = T-1) yang dalam konsiderans pada huruf a dan b sebagai berikut : -----

- a) Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor : 110/Pid/Sus/2013/PN.Tipikor.Smg tanggal 8 Januari 2014 Sdr. Iman Teguh, S.Pd dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama dan dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan dan pidana denda Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) berdasarkan pasal 2 ayat (1) jo. pasal 18 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ; -----
- b) Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara jo. pasal 9 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor : 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Sdr. Iman Teguh, S.Pd tersebut. Memang benar saudara Penggugat/Terbanding telah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, sehingga pemberhentian tidak dengan hormat kepada Penggugat/Terbanding karena melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 9 huruf a

Halaman 11 dari 15 halaman, Putusan Nomor : 172/B/2015/PTTUN-SBY.



Peraturan Pemerintah Nomor : 32 Tahun 1979 tentang
Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil telah sesuai dengan peraturan
perundang-undangan tersebut ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim banding memperhatikan putusan
Pengadilan Negeri Semarang Nomor : 110/Pid/SUS/2013/PN.TIPIKOR.Smg
tanggal 08 Januari 2014 dalam amar putusan angka 3 antara lain Terdakwa
VII Iman Teguh, S.Pd terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah
melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang didakwakan dalam
dakwaan subsidair dan dalam putusan angka 4 terdakwa VII Iman Teguh,
S.Pd dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan, serta
dalam amar putusan angka 6, Terdakwa VII Iman Teguh, S.Pd dijatuhi
pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) (bukti P-10
= T-1) ; -----

Menimbang, bahwa Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor : 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil pasal
9 huruf a telah diatur "Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan
hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil apabila dipidana penjara atau
kurungan berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan
hukum tetap karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan jabatan atau
tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan" ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal ikhwal yang dipertimbangkan
diatas majelis berpendapat keputusan obyek sengketa (bukti P-8 = T-1)
yang dikeluarkan oleh Tergugat/Pembanding tersebut tidak bertentangan



dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, oleh sebab itu gugatan Penggugat/Terbanding haruslah ditolak dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 006/G/2015/PTUN.Smg tanggal 03 Juni 2015 tidak dapat dipertahankan lagi, maka haruslah dibatalkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh sebab itu pihak Penggugat/Terbanding dinyatakan kalah dalam perkara ini, maka sesuai ketentuan pasal 110 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 kepadanya harus dihukum membayar biaya perkara ini pada kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding besarnya ditetapkan dalam amar putusan ini ; -----

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang bertalian ; -----

M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding dari Tergugat / Pemanding ;

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 006/G/2015/PTUN.Smg tanggal 03 Juni 2015, yang dimohonkan banding ;

MENGADILI SENDIRI :

Halaman 13 dari 15 halaman, Putusan Nomor :172/B/2015/PTTUN-SBY.



DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan eksepsi Tergugat/Pembanding tidak dapat diterima ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Penggugat/Terbanding untuk seluruhnya ;

- Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

Demikian di putusan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada hari Rabu, tanggal 02 Desember 2015, yang terdiri dari, **DILMAR TATAWI, SH** selaku Ketua Majelis, **DR. SLAMET SUPARJOTO, SH, M.Hum** dan **RIYANTO, SH.**, masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **ENCIK MOHAMAD BADIUZZAMAN, SH., M.Hum.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan tanpa dihadiri oleh pihak yang bersengketa atau Kuasanya ; -----

Anggota,

Ketua Majelis,



DR. SLAMET SUPARJOTO, SH., M.Hum		DILMAR TATAWI, SH
RIYANTO, SH		
	Penitera Pengganti, ENCIK M. BADIUZZAMAN, SH., M.Hum	

Perincian biaya perkara :

1.	Biaya Pemberitahuan Registrasi.....	Rp.	27.000,-
2.	Meterai Putusan.....	Rp.	6.000,-
3.	Redaksi Putusan.....	Rp.	5.000,-
4.	Biaya Administrasi Proses Banding	Rp.	212.000,-
	J u m l a h	Rp.	250.000,-
	(Dua ratus lima puluh ribu rupiah)		

Halaman 15 dari 15 halaman, Putusan Nomor :172/B/2015/PTTUN-SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)